

**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI**  
**NOMOR : 421.9/ 5594 /2018**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI**

- Membaca** : Surat Yayasan Dian Palipi Puwatu Kendari Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD MUTIARA BUNDA beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni,moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini;  
b. bahwa PAUD MUTIARA BUNDA melaksanakan Pembinaan Anak Usia Dini sebelum memasuki Pendidikan Dasar;  
c. bahwa sehubungan dengan poin(a) dan (b) diatas,dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan-Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEDUA** : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :  
a. Nama Penyelenggara : RIO TEXANTO,S.Si  
b. Nama Lembaga : PAUD MUTIARA BUNDA  
c. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain(KB)" MUTIARA BUNDA  
d. Alamat : Jl.Patimura Lrg.Ar.Tunru no.56  
Kota Kendari - Sulawesi Tenggara  
e. Status Akreditasi/Tahun : Belum Akreditasi

- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan PAUD harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Menyediakan tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain.
  2. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memadai dan memenuhi syarat.
  3. Membina setiap kelompok usia peserta didik minimal 15 orang untuk melaksanakan kegiatan belajar.
  4. Menyampaikan Laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinanya ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KEEMPAT** : Apa bila Syarat-syarat yang dimaksud pada Diktum KETIGA tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, dapat mencabut Izin Operasional PAUD **MUTIARA BUNDA** tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Kepala dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
6. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
9. Ketua Penyelenggara PAUD **MUTIARA BUNDA**;